



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PADANG
PERIODE 2022 – 2027

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan sidang pemilihan ketua dan wakil ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang tanggal 31 Januari 2022 telah ditetapkan Ketua dan Wakil Ketua;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Baznas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Kota Padang Periode 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PADANG PERIODE 2022 – 2027
- KESATU :** Susunan Jabatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Periode 2022 – 2027 terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I
 - c. Wakil Ketua II
 - d. Wakil Ketua III, dan
 - e. Wakil Ketua IV
- KEDUA :** Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kota Padang
- KETIGA :** Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua I berwenang:
- a. menyusun strategi pengumpulan zakat;
 - b. mengelola dan mengembangkan data Muzaki;
 - c. melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat;
 - d. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
 - e. melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki;
 - g. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat;
 - h. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
 - i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat Kota Padang;
 - j. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai kebijakan Rapat Pleno
- KEEMPAT :** Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua II berwenang:
- a. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. mengelola dan mengembangkan data Mustahik;

- c. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

KELIMA : Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua III berwenang:

- a. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. melakukan evaluasi tahunan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan
- e. melaksanakan sistem akuntansi zakat;
- f. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

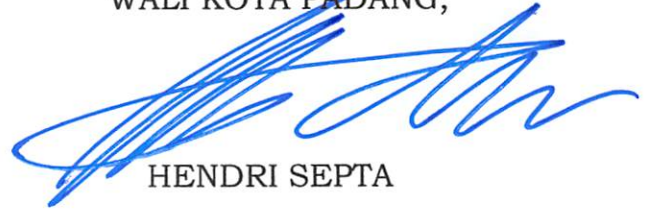
KEENAM : Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua IV berwenang:

- a. menyusun strategi pengelolaan amil zakat;
- b. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;
- c. menyusun perencanaan amil zakat;
- d. melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat;
- e. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
- g. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Kota Padang;
- h. melakukan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota Padang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2022.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Januari 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

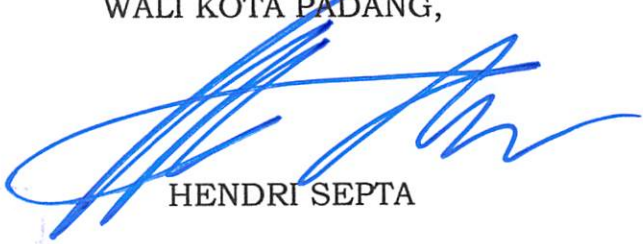
1. BAZNAS Provinsi Sumatera Barat
2. Sekretaris Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
KETUA DAN WAIL KETUA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KOTA PADANG
PERIODE 2022 – 2027

KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PADANG PERIODE 2022 - 2027

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Mufti Syarfie	Ketua
2.	Yultel Ardi, S.H.I	Wakil Ketua I
3.	Masni Bujang, B.A.	Wakil Ketua II
4.	H. Yuspari, S.Ag.	Wakil Ketua III
5.	Drs. H. Darmadi	Wakil Ketua IV

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA